



## **P U T U S A N**

**No. 48/DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 129/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 48/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

#### **[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Amirudin Alwi, SE**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo/25 Mei 1971  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Palopo  
Alamat : Jl. Sungai Cereka No. 1

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

#### **TERHADAP**

#### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **Haedar Djidar**  
Jabatan : Ketua KPU Kota Palopo  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda Raya Kel. Takkalala, Kec. Wara  
Selatan, Kota Palopo

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Samsul Alam**  
Jabatan : Anggota KPU Kota Palopo  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda Raya Kel. Takkalala, Kec. Wara  
Selatan, Kota Palopo

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Muh. Amran Annas**

Jabatan : Anggota KPU Kota Palopo  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda Raya Kel. Takkalala, Kec. Wara  
Selatan, Kota Palopo

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III**;

4. Nama : **Sumarsono**  
Jabatan : Ketua PPS Kel. Rempoang, Kec. Bara  
Alamat Kantor : Kelurahan Rampoang, Kec. Bara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV**;

5. Nama : **Husna M**  
Jabatan : Ketua PPS Kel. Penggoli  
Alamat Kantor : Kelurahan Penggoli, Kec. Wara Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V**;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Teradu  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menduga para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu menguraikannya dalam pengaduan dan dalam persidangan Kode Etik sebagai berikut:

1. Bahwa ada indikasi komisioner KPU Kota Palopo melakukan pembiaran atas beberapa perkara dengan indikasi penggelembungan suara di beberapa kecamatan dengan tidak memproses di beberapa tempat (bukti dokumen: C1 KPPS, rekap D PPS). Para Teradu dalam perkara ini adalah KPU Kota Palopo, Panitia Pemungutan Suara (Ketua KPU Palopo Haidar Jidar beserta Anggotanya Samsul Alam dan Muh. Amran Annas) dilaporkan karena telah turut campur tangan dan menghentikan proses klarifikasi yang sedang dilakukan oleh Panwaslu Palopo kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bara atas dugaan penggelembungan suara;
2. Bahwa waktu perbuatan dilakukan pada tanggal 16 April 2014, atas undangan Panwas Kota Palopo yang dihadiri PPK Kecamatan Bara terkait adanya laporan Amiruddin Alwi atas dugaan penggelembungan suara di TPS 2 dan 4, Tempat

perbuatan dilakukan dimana kejadian tersebut terjadi di Kantor Panwas Kota Palopo, dan perbuatan yang dilakukan adalah menghentikan proses klarifikasi yang sedang berlangsung antara Panwas Kota Palopo, Amiruddin Alwi dan PPK Bara. Sementara rapat itu dilakukan secara formal dengan mengundang semua pihak yang terkait kecuali Komisioner KPU Kota Palopo;

3. Bahwa cara perbuatan dilakukan adalah menghina Komisioner Panwas Kota Palopo oleh Ketua KPU Kota Palopo dengan bergoyang dan mengacungkan tangan ke atas, membawa pulang Komisioner PPK dan PPS Kecamatan Bara, sementara proses klarifikasi sedang berlangsung, menuduh Pengadu (Amiruddin Alwi) membawa sejumlah massa, sementara yang hadir hanya Pengadu dan 1 (satu) orang teman Pengadu;
4. Bahwa perlakuan tidak adil sesama peserta PEMILU dengan adanya kotak suara di TPS yang lain dibuka, sementara laporan yang Pengadu sampaikan lewat jalur Panwas Kota dan dengan adanya Rekomendasi Panwas Kota Palopo, pun juga tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo;

a. Waktu perbuatan dilakukan;

Aksi yang dilakukan pada Tanggal 18 April 2014, Saya (Amiruddin Alwi) beserta caleg dari partai lain melakukan aksi ke kantor KPU Kota Palopo dengan tuntutan yang sama untuk dilakukan perhitungan ulang.

b. Tempat perbuatan dilakukan;

Kejadian ini terjadi di dalam aula gedung KPU Kota Palopo.

c. Perbuatan yang dilakukan;

KPU Kota Palopo menggelar rapat dengan beberapa caleg dari partai lain termasuk saya (Amiruddin Alwi). Pada rapat tersebut saudara Andi Cincing (caleg partai Golkar) meminta untuk membuka dan menghitung ulang surat suara begitupun juga saya dengan tuntutan dan Rekomendasi dari Panwas Kota Palopo yang sama, tetapi pada akhir pertemuan hanya tuntutan saudara Andi Cincing yang dibuka sementara saya tidak dibuka.

5. Bahwa cara perbuatan dilakukan Komisioner KPU Kota Palopo bersepakat (tapi tidak pleno) membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara sebagaimana tuntutan Andi Cincing, sementara saya (Amiruddin Alwi) kemudian bergegas keluar dan meninggalkan kantor KPU Kota Palopo dan menganggap bahwa KPU Kota Palopo telah bertindak diskriminatif (perlakuan tidak adil) terhadap peserta pemilu.
6. Bahwa KPU Kota Palopo mengabaikan Rekomendasi PANWAS KOTA PALOPO, BAWASLU Provinsi dan KPU Provinsi
  - a. Waktu perbuatan dilakukan;
    - Pada tanggal 13 April 2014, Panwascam Bara mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan perhitungan ulang di TPS 2, 4 dan TPS 3 Kecamatan Penggoli.

- Pada Tanggal 16 April Panwas Kota Palopo kembali mengeluarkan Rekomendasi perhitungan ulang secara keseluruhan di Kelurahan Rampoang.
  - Pada Tanggal 28 April, KPU Provinsi mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kota Palopo untuk menindaklanjuti surat Rekomendasi BAWASLU Provinsi dengan dasar Rekomendasi PANWASLU Kota Palopo (red. Rekomendasi BAWASLU Provinsi)
- b. Tempat perbuatan dilakukan;
- Rekomendasi dikeluarkan oleh masing-masing Panwascam di Sekertariat setelah adanya verifikasi yang dilakukan oleh PPL dan PANWASCAM.
  - Rekomendasi dikeluarkan oleh Panwalu Kota Palopo terkait banyaknya perbedaan selisih suara di masing-masing TPS di Kelurahan Penggoli.
  - Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi di Provinsi Sulawesi selatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan;
- Setelah keluarnya Rekomendasi Panwascam Bara untuk TPS 2 dan 4 (membuka dan menghitung ulang surat suara) dan Panwascam Wara Utara untuk TPS 3 kelurahan Penggoli, Ketua PPK bara membuka kotak suara, tapi yang diperlihatkan hanya C1 plano di kecamatan Bara, khusus untuk kecamatan Wara Utara di TPS 3 kelurahan Penggoli, kotak suara tidak dibuka dan hanya menjawab surat Rekomendasi dari Panwascam Wara Utara padahal Panwascam Wara Utara punya alat bukti terkait ketidaktahuan anggota KPPS terkait soal suara sah dan tidak sah. selain itu, Rekomendasi dari Bawaslu ke KPU Provinsi dijawab oleh KPU provinsi untuk mencermati dan memastikan adanya indikasi penggelembungan suara diteruskan ke KPU Kota Palopo untuk ditindaklanjuti tetapi juga tidak dilakukan oleh KPU Kota Palopo padahal di beberapa daerah yang lain dengan redaksi yang sama melakukan perhitungan ulang.
- d. Cara perbuatan dilakukan;
- Penolakan Rekomendasi PANWASCAM dan PANWASLU Kota Palopo lewat persuratan dengan jawaban dari PPK dan KPU bertentangan dengan hasil verifikasi PANWASCAM dan PANWASLU Kota Palopo.

## **[2.2] PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Mendapatkan keadilan sebagai warga Negara Indonesia dengan memulihkan hak Pengadu;
3. Menghukum Teradu dengan diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

#### **DAFTAR ALAT BUKTI**

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotocopy Berita Acara Panwascam Wara Utara No. 122/Panwaslu-WARU/IV/2014
2.	P-2	Fotocopy Rekomendasi Panwascam Wara Utara, perihal Perhitungan Ulang Surat Suara tidak sah di TPS 3, Kel. Penggoli
3.	P-3	Foto Copy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, pada TPS 02, Kel. Rempoang, Kec. Bara, Kota Palopo
4.	P-4	Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, pada TPS 04, Kel. Rempoang, Kec. Bara, Kota Palopo
5.	P-5	Fotocopy Berita Acara Model D dan lampirannya untuk saksi, dari KPU Kota Palopo.

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

##### **Jawaban Teradu I, atas nama Haedar Djidar (Ketua KPU Kota Palopo)**

Jawaban untuk pokok pengaduan Pengadu di Kelurahan Rampoang.

1. Bahwa keberatan yang diadukan saudara pengadu, tentang kejadian pada saat Rekapitulasi, tingkat PPS, di TPS 2 dan TPS 4, adalah tidak benar. Ketua dan anggota KPPS serta Ketua/Anggota PPS sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, Tentang Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara anggota DPR,*

*DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provin dan KPU RI.*

2. Bahwa data Formulir Lampiran C1 yang diajukan saudara Pengadu sebagai alat bukti tidak sama dengan data Formulir Lampiran C1 yang dimiliki PPS, PPL dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. Sementara data yang dimiliki oleh KPU Kota Palopo justru sama dengan data yang dimiliki oleh PPS, PPL dan Saksi Partai Politik, termasuk saksi dari Partai DEMOKRAT, yang nota bene adalah Partai dari saudara pengadu.

Alat bukti dokumentasi Foto pada saat kejadian, foto copy lampiran C1 TPS 2 dan TPS 4 (terlampir 1)

3. Bahwa keberatan saudara Pengadu yang menyatakan telah terjadi perubahan data atau angka pada formulir lampiran C1 TPS 2 dan TPS 4, adalah tidak benar karena sudah ditindaklanjuti dengan cara melakukan sinkronisasi data dengan C1 Plano, Sertifikat C1 Hologram dan Model lampiran C1 yang dimiliki oleh para saksi partai politik dan saksi Perseorangan (DPD), sehingga keberatan atau masalah ini, kami anggap sudah selesai pada tingkatannya, *Alat bukti Dokumentasi Foto C1 Plano TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampoang (terlampir 2)*

- a) Bahwa kedatangan kami ke kantor Panwaslu Kota Palopo, pada saat proses rapat klarifikasi terkait adanya dugaan penggelembungan suara di TPS 2 dan TPS 4 yang dihadiri Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Palopo, saudara Pengadu (Amiruddin Alwi), PPK Kecamatan Bara dan PPS Kelurahan Rampoang, dengan maksud ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi, setelah menerima telepon dari PPK Kecamatan Bara sebanyak dua kali.

- b) Bahwa kedatangan kami di kantor Panwaslu Kota Palopo pada saat itu adalah kami maksudkan sebagai bagian dari koordinasi untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap rapat klarifikasi terkait tuduhan penggelembungan suara pada TPS 2 dan TPS 4, kelurahan Rampoang

- c) Bahwa kedatangan kami di kantor Panwaslu Kota Palopo, saat itu dikawal satu orang Polisi (Anggota POLRES Kota Palopo) dengan maksud mengantisipasi suasana yang tidak diinginkan (seperti kontak fisik) sehingga kami membawa anggota kepolisian tersebut, karena kami mendapat informasi dari anggota PPK Kecamatan Bara dan beberapa orang lainnya, bahwa situasi di Kantor Panwaslu Kota Palopo dalam keadaan tegang dan ada konsentrasi massa.

- d) Bahwa pada saat kami tiba di Kantor Panwaslu Kota Palopo, kami menyaksikan massa yang terkonsentrasi. Kamipun masuk ke dalam kantor PANWASLU Kota Palopo dengan sopan dan menyapa peserta rapat klarifikasi pada saat itu. Kemudian kami berkomunikasi dengan Ketua dan anggota Panwaslu, namun pada saat itu Ketua Panwaslu Kota Palopo, malah membalas dengan intonasi suara yang tinggi/keras, sehingga secara refleks berkelakar dengan Ketua Panwaslu Kota

- Palopo, “*Tidak bisakah suaranya Bu’ Ketua dikurangi volumenya*”, seketika itu juga Ketua Panwaslu Kota Palopo makin meninggikan intonasi suaranya.
- e) Bahwa terjadi suasana yang tidak nyaman dan debat kusir tak terhindarkan sehingga saya mengambil inisiatif untuk meminta izin kepada Ketua Panwaslu Kota Palopo untuk membawa pulang PPK Kecamatan Bara dan PPS Kelurahan Rampoang, dan Ketua Panwaslu Kota Palopo pada saat itu mengizinkan kami membawa pulang Ketua dan anggota PPK Kecamatan Bara dan PPS Kelurahan Rampoang.
  - f) Bahwa apa yang diadukan oleh Pengadu dalam point 7, yang mengatakan bahwa hal ini telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo dan diindikasikan terjadi upaya sistematis dan terencana, adalah sangat tidak beralasan. Kami tidak mengetahui apalagi secara terencana jika proses klarifikasi yang terjadi di Kantor Panwaslu Kota Palopo akan kami hadiri.
  - g) Bahwa kehadiran kami di Kantor Panwaslu Kota Palopo atas dasar pemberitahuan melalui telepon dari PPK Kecamatan Bara, bukan dari Panwaslu Kota Palopo ataupun dari pihak Pengadu.
4. Bahwa terkait Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 088/Panwaslu-Plp/VI/2014, tertanggal 16 April tentang permintaan penghitungan ulang surat suara di Kelurahan Rampoang yang kemudian Rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kami menganggap tidak cukup bukti atau tidak beralasan, seperti yang telah diatur dalam *PKPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota*. Hal ini juga telah kami jawab melalui surat yang saya tanda tangani sebagai Ketua KPU Kota Palopo, dengan nomor : 155/KPU-Kota-025.433501/IV/2014 perihal tanggapan Rekomendasi tersebut, *Alat bukti (terlampir 3)*

Jawaban untuk pokok pengaduan Pengadu di TPS 3 Kelurahan Penggoli.

1. Bahwa setelah membaca pokok pengaduan Pengadu untuk TPS 3 Penggoli sebagai berikut: KPPS melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup, dan membaca lampiran Panwascam Wara Utara nomor: 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 perihal Rekomendasi perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli, serta isi Rekomendasi Panwascam Wara Utara nomor: 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 ada ketidak konsistenan terkait dengan tuduhan atau dugaan yang ditujukan kepada KPPS 3 Kelurahan Penggoli, tentang laporan Pengadu ke Panwaslu Kota Palopo tertanggal 12 April 2013 poin 2 yang berbunyi: *dari hasil rekap KPPS di TPS 3 Kelurahan Penggoli kecamatan Wara Utara, terdapat 29 surat suara yang dibatalkan. Dengan adanya pembatalan surat surat suara tersebut, saya merasa dirugikan dengan adanya hal itu dan melihat bahwa ada upaya sistematis dan terencana oleh oknum yang tidak bertanggungjawab*. Dan juga berbeda dengan isi surat Panwascam nomor: 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 Perihal Rekomendasi

perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli yang berbunyi;...setelah PPL Penggoli melakukan pengawasan rekap perhitungan surat suara di PPS Penggoli (mungkin yang dimaksud KPPS), dan setelah diambil keterangan dari Ketua KPPS 3 Penggoli ternyata sulit mengambil keputusan untuk surat suara sah dan tidak sah. Alat bukti (terlampir 4).

2. Bahwa terjadi ketidak konsistenan tuduhan atau dugaan yang oleh Pengadu mengatakan bahwa adanya pembatalan surat suara sebanyak 29 surat suara yang menurut Pengadu telah dirugikan dengan pembatalan tersebut, sedangkan Rekomendasi Panwascam Wara Utara seperti yang tertuang dalam nomor surat diatas dikatakan KPPS sulit menentukan surat suara sah dan tidak sah, dan berbeda pula dengan pokok pengaduan Pengadu ke DKPP yang mengatakan KPPS 3 kelurahan Penggoli melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup.
3. Bahwa dugaan yang dimaksud Pengadu baru kami ketahui berdasarkan Resume surat pengaduan tersebut yang menyatakan KPPS 3 Kel. Penggoli melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup. Artinya, dugaan ini sejak proses penghitungan suara yang dilakukan setelah pencoblosan suara pada tanggal 9 April 2014, tidak pernah satupun dilaporkan sampai selesainya rekapitulasi di tingkat KPU Kota Palopo atau adanya pihak-pihak yang melaporkan seperti pengaduan pengadu.
4. Bahwa terkait Rekomendasi Panwascam nomor 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 perihal Rekomendasi perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli serta laporan Pengadu ke Panwaslu Kota Palopo, namun Rekomendasi tersebut telah dijawab oleh PPK Wara Utara dengan nomor surat 12/PPK-WU/IV/2014 tertanggal 13 April 2013. Alat bukti (terlampir 5)

Namun demikian kami menyampaikan bahwa proses penghitungan suara oleh KPPS 3 Kel. Penggoli telah berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam PKPU no 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan dihadiri oleh saksi partai politik saksi yang hadir serta masyarakat yang menyaksikan tidak ada satupun mengajukan keberatan yang diajukan ke KPPS 3 kelurahan Penggoli terhadap proses penghitungan suara yang dilakukan dan seluruh saksi yang hadir pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara selesai dilaksanakan masing-masing diberikan formulir Model C, Lampiran C1. Alat bukti (terlampir 6)

## **Jawaban Teradu II, atas nama Samsul Alam (Anggota KPU Kota Palopo)**

Jawaban untuk pokok pengaduan Pengadu di Kelurahan Rampoang.

1. Bahwa terkait dengan point 2 (dua) pengaduan Pengadu tentang perbedaan angka pada TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampoang Lampiran C1 TPS 2 dan TPS 4 dimana Terdapat perbedaan angka yang tertulis di lamp. C1 oleh beberapa pihak, termasuk lamp C1 yang diterima KPU Kota Palopo terkait dengan perolehan suara H. Henry



Ghalib, SE caleg DPRD Kota dari Partai Demokrat Dapil 1 (satu) Kota Palopo, dimana perolehan suara caleg yang bersangkutan tertulis 6 (enam) di TPS 2 Rampoang, dan pada saat rekap di tingkat kelurahan rampoang terjawab pada saat formulir C1 Plano dibuka dimana perolehan suara H. Henry Ghalib berjumlah 16 (enam belas, termasuk hitungan *tally*). Kasus yang sama terjadi di TPS 4 kelurahan Rampoang, lampiran C1 yang ada di KPU Kota Palopo caleg Partai Demokrat DPRD Kota Dapil 1 (satu) nomor urut 7 (tujuh) atas nama H. Henry Ghalib, SE berjumlah 15 (lima Belas) sedangkan yang dimiliki Panwas Kota Palopo berjumlah 5 (lima) suara, setelah C1 Plano dibuka suara calon yang bersangkutan berjumlah 15 (lima belas, termasuk hitungan *tally*) proses tersebut turut disaksikan oleh Ketua Panwas Kota Palopo dan Kapolres Palopo dan didokumentasikan oleh masing-masing pihak dalam bentuk foto. Dan pada saat itu pula dilakukan perbaikan pada lamp. C1 yang berbeda dengan C1 Plano. **(T- 1).**

2. Bahwa pada saat itu tidak ada lagi keberatan dari saksi parpol yang hadir dan Panwascam kecamatan Bara. Proses pencocokan angka tersebut sesuai dengan pasal 16 ayat 2, 3, dan 4, PKPU No 27 tahun 2013 yang berbunyi; (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, PPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1 Plano. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPS mengadakan pembetulan saat itu juga. (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPS dan Saksi yang hadir. **T- 2**
3. Bahwa terkait dengan permintaan untuk menghitung ulang surat suara pada TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampoang menurut kami tidak lagi berdasar. Beberapa alasan yang dapat kami kemukakan. Pertama, sesuai dengan penjelasan pada bagian A diatas, proses tersebut dilakukan berdasarkan pada asas-asas pemilu serta berpedoman pada peraturan KPU yang mengikat. Kedua, bahwa permintaan perhitungan ulang surat suara tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang diatur dalam pasal 72 PKPU nomor 26 tahun 2013 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS . Ketiga, karena itu jika permintaan penghitungan ulang surat suara dilakukan berarti KPU, PPK, PPS, atau KPPS telah nyata melakukan kegiatan yang bertentangan dengan PKPU 26 Tahun 2013 serta mendelegitimasi proses perbaikan yang telah dilakukan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Rampoang yang pada akhirnya justru akan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses yang dilakukan. Apatah lagi setelah itu kami menemukan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan KPPS pada lampiran C1 pada TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampoang (yang digunakan oleh Pengadu untuk mengajukan laporan ke Panwaslu Kota Palopo Seperti yang tertuang dalam hasil klarifikasi Panwaslu Kota Palopo terhadap Ketua KPPS 2 Kelurahan Rampoang atas nama M. Awang Hamid dan Ketua KPPS 4 Kelurahan Rampoang atas nama Luther Saleppa Biring. **T - 3**

4. Bahwa terkait dengan poin 6 pokok pengaduan Pengadu. Bahwa pada saat proses klarifikasi sedang berlangsung, tiba-tiba Ketua KPU Kota Palopo (Teradu 1), dan Anggota KPU Kota Palopo (Teradu 2 dan 3) membentak dan menghentikan proses klarifikasi; perlu kami klarifikasi bahwa kami tidak membentak dan menghentikan proses akan tetapi kami keberatan dengan adanya indikasi pemaksaan kepada PPS Kelurahan Rampoang dan PPK Kec. Bara yang pada saat itu dipanggil oleh Panwaslu Kota Palopo serta dihadiri oleh Pelapor yaitu Bapak Amiruddin Alwi, SE, serta adanya massa yang juga hadir baik di halaman kantor Panwaslu maupun didalam ruangan tempat dilakukannya pertemuan yang dihadiri pelapor dan PPS kelurahan Rampoang dan PPK Kec. Bara. Ada tiga bentuk keberatan kami terhadap Panwaslu Kota Palopo terkait dengan poin 6 pengaduan Pengadu. *Pertama*, bahwa lagi-lagi masalah yang dimintakan klarifikasi adalah masalah yang sama yaitu masalah pada TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan rampoang yang telah diselesaikan yang pada saat itu turut diskasikan oleh Ketua Panwaslu sendiri. Mengapa Panwaslu Kota Palopo seolah-olah tidak mempercayai proses penyelesaian yang telah dilakukan yang disaksikannya sendiri **(T-4)**. *Kedua*, suasana proses klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Palopo sangat tidak kondusif bagi penyelenggara yaitu PPS Kel. Rampoang dan PPK Kec. Bara karena suasana ruangan yang juga dihadiri oleh puluhan massa yang sangat berdekatan dengan Ketua dan anggota PPS Kel. Rampoang dan ketuadan anggota PPK Kec. Bara yang pada saat itu sedang dimintai klarifikasi. *Ketiga*, kami berkali-kali ditelepon dari PPK Bara yang mengatakan, pak, tolong, datangki ke kantor panwaslu, disini kami merasa tidak nyaman dan kami diminta untuk menandatangani berita acara. Saya sampaikan, silahkan menjawab saja dulu apa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawab sesuai proses yang telah dilakukan sebelumnya dan jika masalah yang sama yang dibuatkan Berita Acara tidak perlu menandatangani karena kita sudah melakukan perbaikan terhadap hal tersebut. Telpon yang sama hamper 4 kali saya terima dengan selang waktu rata per 5 menit, akhirnya kami kemudian menuju ke kantor Panwaslu Kota Palopo dan sesampainya dikantor Panwaslu saya meminta kepada PPS Kel. Rampoang untuk tidak menandatangani Berita Acara yang sudah dibuat sebelumnya kemudian saya berdebat dengan Ketua Panwaslu Kota Palopo dan pelapor setelah itu saya meminta izin kepada Ketua Panwaslu Kota Palopo untuk membawa pulang Ketua PPS dan PPK bara ke kantor KPU Kota Palopo. Setelah itu saya menyampaikan kepada Ketua KPU Kota Palopo agar menyampaikan kepada Panwaslu Kota Palopo jika memungkinkan, sebaiknya jika memanggil PPS atau PPK dilakukan dikantor KPU saja, kita siapkan ruangan untuk keperluan itu karena dikantor Panwaslu suasananya sangat tidak kondusif. Secara objektif hal ini bisa dimaklumi mengingat kantor Panwaslu sangat sempit dan halamannya hanya berukuran 3x 3 meter<sup>2</sup>.
5. Bahwa terkait dengan Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo nomor ; 088/Panwaslu-Plp/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 tentang permintaan penghitungan ulang surat

suara dikelurahan Rampoang yang kemudian Rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kami menganggap tidak cukup bukti atau alasan seperti yang tertuang dalam PKPU No 26 tahun 2013. Hal ini jawab melalui surat KPU Kota Palopo nomor 155/KPU-Kota-025.433501/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 perihal tanggapan terhadap Rekomendasi tersebut. **T-5**

Jawaban untuk pokok pengaduan Pengadu di TPS Kelurahan Penggoli.

1. Bahwa membaca pokok pengaduan Pengadu untuk TPS 3 Penggoli sebagai berikut....  
*KPPS melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup, dan membaca lampiran Panwascam Wara Utara nomor: 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 perihal Rekomendasi perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli, serta isi Rekomendasi Panwascam Wara Utara nomor: 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 ada ketidak konsistenan terkait dengan tuduhan atau dugaan yang ditujukan kepada KPPS 3 Kelurahan Penggoli, tentang laporan Pengadu ke Panwaslu Kota Palopo tertanggal 12 April 2013 poin 2 yang berbunyi: dari hasil rekap KPPS di TPS 3 Kelurahan Penggoli kecamatan Wara Utara, terdapat 29 surat suara yang dibatalkan. Dengan adanya pembatalan surat suara tersebut, saya merasa dirugikan dengan adanya hal itu dan melihat bahwa ada upaya sistematis dan terencana oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dan juga berbeda dengan isi surat Panwascam nomor: 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 perihal Rekomendasi perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli yang berbunyi;... setelah PPL Penggoli melakukan pengawasan rekap perhitungan surat suara di PPS Penggoli (mungkin yang dimaksud KPPS), dan setelah diambil keterangan dari Ketua KPPS 3 Penggoli ternyata sulit mengambil keputusan untuk surat suara sah dan tidak sah.(T-6).*
2. Bahwa terjadi ketidak konsistenan tuduhan atau dugaan yang oleh Pengadu mengatakan bahwa adanya pembatalan surat suara sebanyak 29 surat suara yang menurut Pengadu telah dirugikan dengan pembatalan tersebut, sedangkan Rekomendasi Panwascam Wara Utara seperti yang tertuang dalam nomor surat diatas dikatakan KPPS sulit menentukan surat suara sah dan tidak sah, dan berbeda pula dengan pokok pengaduan Pengadu ke DKPP yang mengatakan KPPS 3 kel. Penggoli melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup.
3. Bahwa dugaan yang dimaksud Pengadu baru kami ketahui berdasarkan resume surat pengaduan tersebut yang menyatakan KPPS 3 Kel. Penggoli melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup. Artinya, dugaan ini sejak proses penghitungan suara yang dilakukan setelah pencoblosan suara pada tanggal 9 April 2014 tidak pernah sedikitpun dilaporkan sampai selesainya rekapitulasi di tingkat KPU Kota Palopo atau adanya pihak-pihak yang melaporkan seperti pengaduan pengadu.

4. Bahwa terkait Rekomendasi Panwascam nomor 001/PPL/Panwaslu-Wara/IV/2014 perihal Rekomendasi perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli serta laporan Pengadu ke Panwaslu Kota Palopo, namun Rekomendasi tersebut telah dijawab oleh PPK Wara Utara dengan nomor surat 12/PPK-WU/IV/2014 tertanggal 13 April 2013. **T-7**
5. Namun demikian kami menyampaikan bahwa proses penghitungan suara oleh KPPS 3 Kel. Penggoli telah berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU no 26 Tahun 2013 dan dihadiri oleh saksi partai politik saksi yang hadir serta masyarakat yang menyaksikan tidak ada satupun mengajukan keberatan yang diajukan ke KPPS 3 kel Penggoli terhadap proses penghitungan suara yang dilakukan dan seluruh saksi yang hadir pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara selesai dilaksanakan masing-masing diberikan formulir C, Model C1, dan Lampiran C1. **(T-8)**

#### Alat Bukti

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotocopy Dokumentasi Foto untuk pencocokan angka pada TPS 2 dan TPS 4 dengan lamp. C1 Kelurahan Rampoang karena adanya perbedaan termasuk yang diberikan kepada KPU Kota Palopo
2.	T-2	Fotocopy PKPU No 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU
3.	T-3	Fotocopy Hasil Klarifikasi Panwaslu Kota Palopo terhadap Ketua KPPS 2 dan Ketua KPPS 4 Kelurahan Rampoang
4.	T-4	Fotocopy Dokumentasi Foto kehadiran Ketua Panwaslu Kota Palopo pada saat dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Rampoang untuk mencocokkan pencocokan C1 Plano dengan Lamp. C1 masing-masing di TPS 2 dan 4 Kelurahan Rampoang.
5.	T-5	Fotocopy Surat KPU Kota Palopo nomor 155/KPU-Kota-025.433501/IV/2014 perihal tanggapan terhadap Rekomendasi tertanggal 16 April 2014
6.	T-6	a. Fotocopy Surat Rekomendasi Panwascam Wara Utaranomor; 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 tertanggal 13 April 2013 perihal Rekomendasi Perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli. b. Fotocopy surat Permohonan Pengadu ke Panwaslu Kota Palopo tertanggal 12 April 2014
7.	T-7	Fotocopy Surat tanggapan PPK Wara Utara nomor 12/PPK-WU/IV/2014 tertanggal 13 April 2013 Prihal jawaban PPK Wara Utara terkait Rekomendasi Panwascam Wara Utara

8.	T-8	Foto copy Berita acara, Model C1 dan Lamp. C1 3 Penggoli
----	-----	--

**Jawaban Teradu III, atas nama Muh. Amran Annas (Anggota KPU Kota Palopo)**

1. Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Ke-1, dalam Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI), dan untuk memenuhi Panggilan Sidang, Saya atas nama Muh. Amran Annas, sebagai Pihak Terkait sesuai dengan surat Panggilan Sidang DKPP-RI, Nomor: 0474. 48/DKPP-PKE-III/ 2014, sekaligus sebagai Pihak Teradu sesuai surat Panggilan Sidang DKPP-RI, Nomor: 0470. 48/DKPP-PKE-III/ 2014 (Teradu 3) dalam perkara yang diadakan oleh Saudara Pengadu atas nama Amiruddin Alwi yang tertuang dalam Surat Pengaduan No. 129/I-P/L-DKPP/2014, menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap Pengaduan Pengadu sesuai dengan yang tertera dalam Resume Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palopo, PPS Kel. Rampoang dan Penggoli;
2. Bahwa pada poin ke-6, yang Tertulis: “Bahwa pada saat proses klarifikasi sedang berlangsung, tiba-tiba Ketua KPU Kota Palopo (Teradu 1), dan Anggota KPU Kota Palopo (Teradu 2 dan 3) membentak dan menghentikan proses klarifikasi. Maka Teradu III menjawab bahwa apa yang diadakan oleh Pihak Pengadu pada poin ke-6 di atas terhadap saya adalah tidak benar dan mengandung fitnah, karena pada saat proses klarifikasi sedang berlangsung saya tidak pernah sekali pun membentak atau berkata-kata keras dan mengakibatkan terhentinya proses klarifikasi yang sedang berlangsung. Juga pada proses klarifikasi tersebut, saya dating secara terpisah dengan rekan komisioner lainnya dan pada saat itu proses klarifikasi sudah hampir berakhir, saya sempat mengucapkan salam (Assalamu Alaikum) di tengah-tengah kerumunan banyak orang, dan kehadiran saya di tempat tersebut tidak begitu lama, sehingga saya tidak memahami secara subtan sialapa yang sedang terjadi pada proses tersebut. Setelah proses klarifikasi dinyatakan selesai oleh Ketua Panwas Kota Palopo, kami secara bersama-sama meninggalkan kantor Panwaslu Kota Palopo.
3. Bahwa pada poin Ke-7, yang tertulis: “Bahwa hal ini sesungguhnya telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo. Hal ini mengindikasikan bahwa ada upaya sistematis dan terencana dilakukan oleh KPU Kota Palopo yang menghentikan proses klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Palopo. Maka Teradu III menjawab bahwa apa yang diadakan oleh Pengadu dalam poin -7, yang menyatakan “bahwa hal ini sesungguhnya telah terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo”. Dan.. ”diindikasikan sebagai upaya sistematis dan terencana...”, adalah sangat tidak beralasan karena kami atau pun saya secara pribadi tidak mengetahui apalagi secara terencana jika proses klarifikasi yang terjadi di Kantor Panwaslu Kota Palopoakan kami hadiri. Karena saya hadir di tempat itu atas pemberitahuan oleh rekan kami atas namaMuh. Sadik, yakni salah seorang staf di Kantor Panwaslu Kota Palopo. Yang

mana menyampaikan kekhawatirannya kepada saya tentang kondisi dan situasi di kantor Panwaslu yang begitu tegang dan banyak massa, dimana Teradu 1(satu) Sdr. Haedar Djidar dan Teradu 2 (dua) Sdr. Samsul Alam, sudah berada di kantor Panwaslu pada saat itu. Namun setelah saya sampai di kantor Panwaslu Kota Palopo, kondisi sudah mulai meredah, dan tidak lama setelah itu proses Klarifikasi tersebut dinyatakan berakhir oleh Ketua Panwaslu sendiri. Jadi sekali lagi anggapan itu tidak benar bahwa ada upaya sistematis dan terencana dari kami.

**Jawaban Teradu IV, atas nama Sumarsono (Ketua PPS Kel. Rempoang, Kec. Bara)**

1. Pada saat itu tepatnya hari Jumat Tanggal, 11 April tahun 2014 pukul 13.00 telah berlangsung Sidang Pleno di PPS Rampoang, kegiatan berlangsung aman dan kondusif sampai dengan pukul 18.00 wita dan sidang kami skorsing sampai dengan pukul 19.30 wita untuk melaksanakan sholat magrib namun baru saja usai melaksanakan sholat magrib kami mendapat telpon dari PPK Bara yaitu Bapak Ahmad Pamin selaku Koordinator PPS Kelurahan Rampoang bahwa kami harus segera kembali ke Sekretariat PPS di Kelurahan Rampoang karena ada masalah yang harus di selesaikan. Setibanya di kelurahan Rampoang saya melakukan koordinasi dengan PPK dan selang beberapa waktu kemudian datang dari KPU Kota Palopo, Panwaslu Kota Palopo, Kapolres Palopo, dan saat itu sedang terjadi perdebatan antara perwakilan dari Caleg Pangadu dengan peserta rapat. Setelah saya koordinasi dengan PPK, dan KPU Kota Palopo, maka kami mengetahui tentang masalah yang di perdebatkan yaitu adanya perbedaan penulisan angka pada salinan Formulir Model C yang di tujukan kepada KPU, Panwaslu, dengan PPS, dan Saksi masing-masing Partai. Adapun perbedaan itu terdapat di TPS 2 pada penulisan angka 6 (Enam) seharusnya angka 16 (Enam belas), dan di TPS 4 pada penulisan angka 5 (Lima) seharusnya 15 (Lima belas) masing – masing pada Partai Demokrat Calon Legislatif dengan nomor urut 7 (tujuh) Atas Nama H. Henry Galib, SE.
2. Selaku PPS Rampoang pada saat melakukan Rekap di PPS, maka saya membuka Fomulir Model C 1 Plano untuk semua TPS dan memasang Formulir Model C1 Plano di Papan untuk mengkroscek kebenaran salinan Formulir model C dari KPPS, termasuk setelah saya mengetahui permasalahan diatas maka berdasarkan PKPU No. 27 langkah yang saya tempuh adalah memberikan jawaban penyelesaian dengan membuka Formulir Model C1 Plano dan setelah kami melihat ternyata angka yang tertulis pada Formulir Model C1 Plano di TPS 2 adalah angka 16 (enam belas) untuk Caleg No. urut 7 Partai Demokrat dan di TPS 4 adalah angka 15 (lima belas) untuk Caleg No. urut 7 Partai Demokrat. Dengan demikian perbedaan angka pada salah satu Caleg di TPS 2 dan TPS 4 adalah merupakan murni kesalahan pada penulisannya, dan pada saat itu telah di sepakati bersama antara Panwaslu Kota Palopo, KPU Kota Palopo, untuk di lakukan perbaikan Penulisan dengan mengacu pada Formulir Model C1 Plano yang telah di buka dan kesepakatan ini di saksikan

langsung oleh Kapolres Kota Palopo, kemudian diperkuat dengan Berita Acara yang dituangkan dalam formulir Model D (terlampir).

3. Bahwa pada tanggal 13 April 2014 pukul 00.15 wita Ketua PPK menghubungi kami menanyakan perihal kejadian tersebut sehubungan adanya surat tembusan dari Panwascam yang di terima Ketua PPK pada pukul 23.00 Wita, selanjutnya Kami memberikan penjelasan secara kongkrit dan jelas, bahwa kejadian tersebut sebenarnya sudah selesai pada saat perekapan di tingkat PPS dan kami pun memberikan 1 rangkap Berita Acara hasil kejadian khusus tersebut ke PPK. Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut, kami (PPS dan PPK) mendapatkan undangan dari Panwaslu Kota Palopo pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pukul 12.30 wita yang bertempat di kantor Panwaslu Kota Palopo, namun hal berbeda yang kami dapatkan, pada saat itu kami harus memberikan klarifikasi kembali terhadap masalah di TPS 2 dan TPS 4 yang kami anggap sudah selesai. Dan pada saat itu terjadi perdebatan antara PPS, PPK dengan Panwaslu Kota Palopo sehingga permasalahan menjadi melebar ke hal – hal lain seperti mengatakan adanya indikasi, menuduh kami bersekongkol dan hal itu dikatakan langsung oleh Bapak AMIRUDDIN ALWI salah satu Caleg Partai Demokrat, begitupun dengan Ketua Panwaslu mengatakan bahwa ada unsur kesengajaan kami dalam menulis angka yang salah, dan keadaan itu akhirnya menggiring kami untuk mengikuti keinginan Panwaslu agar membuat kesepakatan dalam bentuk Berita Acara dan kami sebagai pihak terlapor, terhadap masalah ini kami merasa terpojok dan terintimidasi dengan ancaman – ancaman, gertakan dan tuduhan yang di tujukan kepada kami tersebut, oleh karena itu kami melakukan koordinasi dengan PPK dan KPU sehingga kami mendapatkan saran dan masukan dari KPU agar tidak menanda tangani Berita Acara tersebut dan pada saat itu Ketua KPU serta Komisioner KPU datang Ke Panwaslu untuk mengklarifikasi hal tersebut.
4. Bahwa terkait dengan TPS 2 dan TPS 4 Pihak Panwaslu Kota Palopo pada tanggal, 19 April 2014 pukul 11.00 wita kembali melakukan klarifikasi ke rumah Ketua KPPS TPS 4, Pada saat itu kami PPS, PPK hadir mendampingi rekan-rekan Ketua KPPS TPS 2 dan KPPS TPS 4 yang memberikan keterangan (Klarifikasi) kepada Pihak Panwaslu, saat itu hadir juga salah satu anggota Panwascam dan PPL, dan ketika itu Ketua KPPS kaget saat melihat model C yang dipakai untuk mengklarifikasi data kepada Ketua KPPS 2 & KPPS 4 ternyata tanda tangan yang ada di salinan model C tersebut berbeda dengan tanda tangan mereka, atas klarifikasi tersebut Pihak Panwaslu membuat Berita Acara dan Ketua KPPS TPS 2 serta Ketua KPPS TPS 4 menandatangani Berita Acara tersebut, bersamaan dengan itu kami PPS Rampoang mendapatkan undangan dari KPU pada Pukul 19.30 Wita untuk mengklarifikasi terkait dengan terkait dengan TPS 2 dan TPS 4 atas Claim Salah satu Caleg dari Partai Demokrat yang bernama Amiruddin Alwi, SE pada saat itu Kami memberikan klarifikasi Kepada KPU Kota Palopo serta kepada Pihak yang Keberatan, dan akhirnya

tuntutan salah satu Caleg dari Partai Demokrat tersebut di nyatakan tidak di terima oleh KPU Kota Palopo.

5. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 Pukul 16.00 wita. PPS Rampoang Kembali menerima undangan Panwaslu Kota Palopo untuk mengklarifikasi hal tersebut namun kami tidak menghadirinya karena bertepatan dengan Rapat Pleno Rekap Yang dilaksanakan KPU Palopo dan saat itu kami menghadiri kegiatan tersebut hadir juga Pihak Panwaslu Kota Palopo, namun sebelum kami berangkat ke KPU kami mendengar langsung ucapan dari salah seorang anggota PPL Kelurahan Rampoang Kec. Bara (Bapak Sukiaman, S.Ag) yang membawa surat Undangan dari Panwaslu mengatakan bahwa “saya sendiri juga heran kenapa data yang saya antar ke Panwascam berbeda dengan data yang di bawa Panwaslu untuk klarifikasi di rumah Ketua KPPS TPS 4 yang mana data yang di bawa Panwaslu kelihatan kotor dan penuh dengan coretan” ungkapnya.

**Dalam Persidangan Kode Etik, Pengadu mencabut pengaduan terhadap Hisma Kahman (Ketua Panwaslu Kota Palopo) dan hanya menempatkannya sebagai pihak terkait. Pihak Terkait memberikan penjelasan dalam persidangan demikian:**

Bahwa pada tanggal 13 April 2014, saudara Amiruddin Alwi melalui timnya atas nama Wahyu melapor ke Panwaslu Kota Palopo. isi laporan tersebut ada 2 point, yakni adanya selisih angka pada Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara Model D (Rekap Kelurahan), dimana selisi angka tersebut mempengaruhi rekap total suara sah disetiap caleg Partai, dan dari hasil rekap KPPS di TPS 3 Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara, terdapat 29 Surat Suara yang batal. Hal tersebut tersebut dianggap tidak lazim sehingga caleg partai Demokrat atas nama Amiruddin Alwi merasa dirugikan dengan kejadian tersebut.

#### Jawaban permasalahan Kecamatan Bara

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2004, Ketua Panwaslu Kota Palopo (Hisma Kahman) mengundang semua Ketua Panwas Kecamatan untuk menyelesaikan semua permasalahan disetiap tingkatannya, dengan menyerahkan semua bukti – bukti yang di berikan oleh pelapor. Sebelum penyerahan penerusan laporan dari Panwaslu Kota Palopo ke Panwas Kecamatan dilakukan, Ketua Panwaslu Kota Palopo memberikan arahan/bimbingan kepada Panwas kecamatan terkait dengan laporan tersebut. Penerusan laporan ke Panwascam dilakukan karena Panwas kecamatan yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung masalah yang terjadi pada masing-masing kecamatan, mengingat rekap ditingkat kecamatan akan segera dilakukan pada tanggal 14 April 2014. (Bukti Terlampir)
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2014 Panwas Kecamatan Bara mengeluarkan Rekomendasi nomor 060/Panwaslu-BR/IV/2014 untuk perhitungan Surat Suara ulang pada TPS 2 dan TPS 4, serta membuka C 1 Plano untuk TPS 6 kelurahan



Rampoang kecamatan Bara. Rekomendasi tersebut diterbitkan setelah Panwascam kecamatan Bara melakukan kajian/perbandingan Dokumen C1 Lampiran untuk Panwas, untuk Saksi dan untuk KPU dan Jajarannya ditemukan perbedaan angka, sehingga sulit untuk menemukan kepastian angka angka yang tercatat di Model C 1 Lampiran. (Bukti Terlampir)

3. Bahwa pada tanggal 14 April 2014, rekap ditingkatan PPK dimulai, Ketua PPK menjawab secara tertulis Rekomendasi Panwascam Bara dengan nomor : 010/PPK-BR/IV/2014, bahwa sesuai informasi yang dihimpun dari PPS Rampoang terhadap perbedaan penulisan angka pada TPS 2 dan TPS 4, adalah murni kesalahan penulisan, sehingga PPK dan PPS menyepakati untuk tidak mengakomodir Rekomendasi Panwascam, akan tetapi membuka C1 Plano untuk menjawab permasalahan terhadap perbedaan data yang ada pada C 1 Lampiran, yang ada pada saksi, Panwas, dan KPU. Setelah C1 Plano dibuka, terdapat 16 suara untuk caleg no 7 Partai Demokrat, dan TPS 2 terdapat 15 suara pada Caleg no 7 Partai Demokrat. Hal tersebut disaksikan langsung oleh Ketua Panwaslu dan Ketua KPU Palopo. pertanyaan Panwas kemudian adalah kenapa ada perbedaan data antara Panwas dan KPU, padahal Panwas menerima Dokument resmi dari KPU dan Jajarannya, sehingga menurut Panwas Perhitungan surat suara pada TPS tersebut adalah langkah yang tepat. (Bukti Terlampir)
4. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 Saudara Amiruddin Alwi kembali melaporkan persoalan yang sama dengan membawa bukti-bukti baru (Model D 1), atas laporan tersebut Panwaslu mengundang Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Rampoang serta Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Bara, untuk dilakukan klarifikasi dan penjelasan terhadap ketidak sesuaian angka-angka yang terdapat pada Model D. Hasil klarifikasi, Ketua dan anggota PPS tidak bisa mensingkronkan angka-angka yang ada, dan mengakui bahwa terjadi kesalahan penjumlahan. Bukan hanya pada TPS 2 dan 4, yang bermasalah akan tetapi TPS 6 dan 7 juga bermasalah. Untuk TPS 6, terdapat angka 4 pada model D pengadu, dan menjadi 14 pada model D yang dimiliki oleh PPS/PPK. TPS 7, terdapat angka 1 Pada Model D Pengadu dan angka 11 untuk model D yang dimiliki oleh PPS/PPK, kemudian suara partai Demokrat pada model C 1 lampiran yang ada pada Panwas sebanyak 4, akan tetapi setelah rekap PPS (model D) berubah menjadi 1, dan berlanjut pada rekap tingkat kecamatan (model DA). Bukan hanya partai demokrat akan tetapi caleg partai Hanura juga terdapat penambahan suara dari rekap PPS, yang tidak diketahui pada TPS mana dilakukan penambahan dan pengurangan suara untuk caleg tertentu. (bukti terlampir)
5. Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi, PPS dan PPK mengakui kesalahan penjumlahan yang tertera pada model D (rekap tingkatan kelurahan) dan Model DA (Rekap Tingkatan Kecamatan) untuk itu, Panwaslu Kota Palopo membuat Berita Acara hasil klarifikasi, sebagai salah satu acuan Rekomendasi (selain kajian dokumen) agar dilakukan perhitungan Surat Suara ulang setelah PPS dan PPK karena tidak bisa

menjelaskan perbedaan angka-angka (Penambahan dan pengurangan suara,) yang ada pada model D dan model DA. Setelah Berita Acara selesai dibuat PPS dan PPK tidak mau menandatangani Berita Acara setelah menelpon ke KPU. Penolakan PPS dan PPK saat itu membuat suasana gaduh, tidak lama kemudian Ketua dan Anggota KPU (Haedar dan Syamsul) datang ke Kantor Panwaslu. Pada saat posisi di pintu kantor, Saudara Syamsul, SE. M.Si berteriak dengan kata “berhenti”, seruan ini di sampaikan kepada Ketua PPS yang berniat untuk menandatangani Berita Acara tersebut, sehingga Ketua KPPS mengurungkan niatnya untuk menandatangani Berita Acara yang dimaksud. Setelah saudara samsul dan saudara Haedar masuk dalam ruangan, saya menjelaskan tentang kesepakatan yang akan dituangkan dalam berita acara, yang disaksikan oleh pihak beberapa pihak, yang kemudian sikap PPK dan PPS tiba-tiba menolak menandatangani Berita Acara tersebut. Saya (Hisma Kahman) saat itu mengatakan bahwa mereka telah mempermainkan kelembagaan Panwas, dimana saat itu Ketua dan anggota Panwas melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu. Pernyataan itu disambut dengan ejekan oleh Ketua KPU (Haedar Djidar, SH, MH) dengan mengangkat tangan kanannya ke atas sambil menggoyangkan/memutar jari telunjuk searah dengan jarum jam, dengan diikuti kata ‘wawawawawa’. hal tersebut sangat tidak etis dilakukan oleh komisioner KPU apalagi seorang ketua, dimana tugas seorang Ketua adalah menjalin hubungan professional sesama lembaga penyelenggara.

6. Bahwa pada saat kejadian tersebut anggota KPU (saudara Samsul) meminta kepada Ketua Panwaslu (Hisma Kahman) untuk membawa PPK dan PPS pulang, yang kemudian di persilahkan oleh Ketua panwaslu. Bahasa yang dikeluarkan saat itu adalah “jadi...bisa mi kami bawa PPS dan PPK pulang?) Ketua Panwaslu menjawab “silahkan”. Tidak lama kemudian Saudara Amran Anas, (anggota KPU) datang, duduk dikursi, kemudian pulang tanpa sepata katapun yang keluar dari mulutnya.
7. Bahwa merujuk pada point 5 dan 6 diatas, pada tanggal 16 April 2014, Panwaslu Kota Palopo mengeluarkan Rekomendasi nomor 088/Rekomendasi/Panwaslu-PLP/IV/2014, untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang di Kelurahan Rampoang kecamatan Bara. Catatan : Berita Acara yang tidak ditanda tangani oleh PPK dan PPS tersebut, tetap dilampirkan dengan lampiran tanda tangan daftar hadir klarifikasi.
8. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 16 April 2014, Ketua KPU menjawab Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo, dengan nomor: 155/KPU-Kota-025.433501/IV/2014 bahwa, tidak perlu dilakukan perhitungan surat suara ulang karena rekapitulasi ditingkatan PPS telah menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat perbedaan penulisan angka-angka, pada model C 1 Lampiran yang dipunyai oleh saksi, Panwas dan KPU, serta tidak ada keberatan PPL dan saksi pada saat itu. Kemudian, perubahan angka yang ada pada Panwaslu Kota Palopo tidak sesuai dengan hasil C1 yang ada di KPU. Hal ini terlalu naif, karena KPU menganggap

bahwa kebenaran mutlak ada pada document yang dimiliki oleh KPU, padahal Panwas memperoleh dokumen tersebut dari jajaran KPU.

9. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, aliansi Caleg melakukan aksi/demo di KPU, yang menyoal tentang Rekomendasi Panwaslu yang tidak diakomodir atau dilaksanakan oleh KPU. Kemudian saya di panggil oleh saudara Amran Anas via telepon, untuk datang ke KPU mendengarkan aspirasi tersebut. Pada saat itu saya datang ke kantor KPU sekitar pukul 16.00 wita, saya menjelaskan ke pembawa aspirasi (termasuk saudara Amiruddin Alwi) bahwa kewenangan Panwaslu hanya mengeluarkan rekomendasi. Panwas tidak punya kewenangan untuk memaksa, akan tetapi berdasarkan UU no. 8 Tahun 2012 Rekomendasi Panwaslu wajib ditindak lanjuti oleh KPU. Cara menindak lanjuti ada 2. Yang pertama Rekomendasi tersebut diakomodir/eksekusi, yang kedua Rekomendasi tersebut tidak diakomodir dengan menjawab secara tertulis disertai dengan alasan-alasan. Hal tersebut yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo untuk beberapa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Palopo.
10. Bahwa pada hari yang sama, hasil rapat pleno KPU mengabulkan Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo terhadap pengaduan partai Golkar, untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap caleg yang lain, karena terdapat perlakuan berbeda terhadap caleg dan peserta pemilu dari KPU.

#### Jawaban gugatan TPS 3 Kelurahan Penggoli

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2014 PPL yang diketahui oleh PPK Wara Utara, mengeluarkan Rekomendasi nomor 001/PPL/Panwascam-WARU untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang. Hal tersebut dilakukan karena adanya laporan Caleg Demokrat nomor urut 1 atas nama Amiruddin Alwi, yang melakukan complain terhadap surat suara yang tidak sah sebanyak 29 pada TPS 3 Kelurahan Penggoli. Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Panwascam melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPPS atas nama Siara. P. dalam pengakuannya saudara siara tidak konsisten dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, sehingga menyerahkan penentuan tersebut ke saksi parpol.
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2014, PPK menjawab Rekomendasi tersebut, bahwa tidak ada keberatan saksi pada proses tersebut, serta menurut KPPS, panwascam tidak pernah meminta keterangan secara resmi ke KPPS dan diklarifikasi di pinggir jalan. Jawaban tersebut sangat mengada-ngada karena Panwascam meminta keterangan dengan mendatangi rumah saudara Siara, kebetulan mereka bertetangga, karena saudara Siara tidak ada di rumah, Panwascam tersebut menuju penjual Pulsa, yang juga tetangga. Ternyata ditempat itu ada saudara Siara ada dalam rumah tersebut, yang kemudian Panwascam masuk dan menanyakan banyaknya surat suara yang tidak sah.

3. Bahwa, atas jawaban PPK tersebut, saudara siara diundang kembali ke kantor Panwas kecamatan Wara Utara, untuk dimintai klarifikasi, dan dalam klarifikasinya pun bisa disimpulkan bahwa KPPS tidak konsisten dalam menentukan surat suara tidak sah.
4. Bahwa sebelum jawaban klarifikasi tertanggal 14 April 2014, dibuat oleh PPK, Ketua KPU mendatangi kantor PPK Wara Utara dan memanggil saudara Siara. Dari hasil Advice/masukan Ketua KPU maka dibuatlah jawaban terhadap Rekomendasi tersebut. Catatan : semua Rekomendasi Panwacam di jawab oleh PPK melalui advice KPU.
5. Bahwa jumlah PPL hanya 3 disetiap kelurahan, sehingga mereka harus mobile kesemua TPS. Pada saat perhitungan Surat Suara di TPS tersebut PPL sedang bertugas di TPS yang lain, hanya sekali-sekali mereka ke TPS tersebut, sehingga kejadian tersebut dibutuhkan investigasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

### **[2.5] PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan *a quo* memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tindakan Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik;
2. Menyatakan bahwa para Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya;
3. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

**[2.6]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Pengadu**

**[3.5]** Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang bahwa Pengadu menyatakan para Teradu telah melakukan perbuatan pelanggaran kode etik terkait Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo. Terhadap Rekomendasi tersebut PPK dan PPS dalam pengawasan Panwas melakukan penghitungan suara ulang di kantor Panwaslu Kota Palopo. Berdasarkan Pencocokan data hasil

penghitungan suara ulang ditingkat PPS dan PPK, dengan membuka C1 Plano terbukti ada perbedaan angka untuk Partai Demokrat Caleg Kab nomor urut 7 yang diberikan ke Panwaslu dan KPU dari angka 16 menjadi angka 6 untuk TPS 2, dan dari angka 15 menjadi angka 5 untuk TPS 4. Ketika dibuka plano dalam rekap PPS Kelurahan Rampoang kemudian dilakukan pembedaan angka. PPK dan PPS melakukan pembedaan terhadap perbedaan tersebut, namun para Teradu secara tiba-tiba mendatangi kantor Panwaslu dengan kasar, dan Teradu II dengan membentak Panwaslu dan memerintahkan Anggota PPS dan PPK untuk tidak menandatangani Berita Acara perubahan dan supaya segera berangkat ke kantor KPU Kota Palopo.

**[4.2]** Menimbang bahwa Teradu dalam keterangannya menolak dalil Pengadu dan menyatakan sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Teradu II mengakui berkata keras dan ditujukan hanya terhadap anggota PPK dan PPS untuk menyuruh mereka berangkat ke kantor KPU. Terhadap keterangan Teradu II, pihak terkait menyatakan bahwa tindakan membentak juga tertuju kepada anggota Panwaslu Kota Palopo.

**[4.3]** Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu II yang terjadi di kantor Panwaslu Kota Palopo dan dalam acara yang resmi sangat tidak terpuji. Tempat peristiwa (*locus delicti*) di kantor Panwaslu Kota Palopo membuktikan bahwa tindakan Teradu II jelas mengena terhadap anggota Panwaslu Kota Palopo dan merupakan penghinaan terhadap lembaga negara yang seharusnya dihormati Teradu II sesama penyelenggara pemilu. Dengan demikian dalil Pengadu terbukti dan alasan Teradu II dapat dikesampingkan. Teradu I, III, IV dan V terbukti tidak melakukan tindakan yang sama dengan Teradu II, namun tidak melakukan upaya untuk mencegah kejadian tersebut.

**[4.4]** Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP ;

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, III, IV dan V tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[5.4] DKPP harus merehabilitasi nama baik Teradu I, III, IV dan V;

[5.5] Bahwa Teradu II terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.6] Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu II sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebahagian;
2. **MEREHABILITASI** nama baik Teradu I atas nama Haedar Djidar (Ketua KPU Kota Palopo), Teradu III atas nama Muh. Amran Annas (Anggota KPU Kota Palopo), Teradu IV atas nama Sumarsono (Ketua PPS Kel. Rempoang, Kec. Bara), dan Teradu V atas nama Husna M (Ketua PPS Kel. Penggoli);
3. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Teradu II atas nama Samsul Alam (Anggota KPU Kota Palopo);
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **hari Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**